

# LEMBARAN DAERAH



## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 12

TAHUN : 1999

SERIE : B

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 08 TAHUN 1999

T E N T A N G :

#### RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIANJUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I ....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan;
- f. Ternak adalah Lembu, kerbau, kuda, kambing atau domba, Babi dan Unggas;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Pejabat ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIANJUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I ....

- k. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV ....

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, jumlah hewan dan unsur bahan pemeriksaan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Biaya tempat pemotongan dan kandang :
    1. Lembu, kerbau, Kuda sebesar Rp. 2.000,00;
    2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 500,00;
  - b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak :
    1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 8.500,00;
    2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.500,00;
    3. Babi sebesar Rp. 6.500,00;
    4. Unggas sebesar Rp. 50,00.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat dan keperluan upacara keagamaan dan atau adat, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk ....

- (2) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari Instansi yang berwenang.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli .
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, khusus hewan betina terlebih dulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

#### Pasal 11

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

#### Pasal 12

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

#### Pasal 13

Pemotongan hewan selain sapi dan kerbau dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu potong hewan.

#### Pasal 14

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII ....

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 15**

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI ....**



**BAB XI****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 20**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII****KADALUWARSA****Pasal 21**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV ....**

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XV**

**PENGAWASAN**

**Pasal 23**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

(2) Wewenang ....

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengungkapan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tanggal 28 Maret 1955 tentang Pemeriksaan Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan/Penjualan Daging dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur jo. Nomor 17 Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

**H. EYE SUHANDA**

**Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA**

Disahkan ....

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 11 Mei 1999

Nomor : 971.32-152


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Cianjur :

Tanggal : 17 Mei 1999

Nomor : 12 Tahun 1999

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
CIANJUR,



**I. H. WASIDI SWASTOMO**

Pembina Tingkat I

NIP. 010 086 900